



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Ngaji, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang (d/h. Beralamat di Jalan Starban Gang Famili, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMDANI PARINDURI, S.H., MUNAWIR HASIBUAN, S.H., M. ALDILLAH, S.H., KUNA SILEN, S.E., S.H, Advokat yang berkantor di Graha Harmoni Building Lantai 5, Jalan Gaharu No. 2-B Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Ngaji, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Husin, SH, Robbi Shahary, SH Ridwana Syahpura, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Brigjen Katamso No.156-G Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 06 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara islam di Medan pada tanggal 2 Maret 2008 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 69/03/III/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni masing-masing bernama ;
 1. Fatimah Ah - Zahra, jenis kelamin Perempuan, umur 9 tahun;
 2. Muhammad Abu Bakar, jenis kelamin Laki - Laki, umur 7 tahun;
- Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis serta bahagia tanpa adanya perselisihan/permasalahan mendasar yang dapat mempengaruhi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat menjadi berubah tidak seperti semula, Tergugat menjadi kasar, sering marah-marah tanpa sebab (cepat emosi). Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh ;
- Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi, bahkan semakin terus-menerus terjadi pertengkaran ;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2019 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pun tidak serumah lagi, telah pisah makan dan tempat tidur (schaiding van tafelbed) ;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat bersikap sabar menerima kenyataan ini, namun akhirnya Penggugat tidak kuat untuk bertahan lagi hidup dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat. Dengan tekanan bathin dan ketidakbahagiaan serta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam perkawinan ini sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah ;
- Bahwa pihak keluarga juga telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perbaikan yang berarti dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi kerukunan dan ketentramannya dalam membina rumah tangga, untuk itu cukup alasan hukum bagi Penggugat sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa terkait pengasuhan anak (hadhanah) bernama FATIMAH AH " ZAHRA (belum dewasa) dan MUHAMMAD ABU BAKAR (belum dewasa) maka sangat beralasan hukum pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat karena selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dari lahir sampai dengan saat ini yang lebih membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibunya ;
- Bahwa terhadap biaya nafkah dan pendidikan, maka sangat beralasan hukum pula Tergugat dihukum untuk memberikan segala biaya nafkah dan pendidikan kepada 2 (dua) anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam hingga anak tersebut menjadi dewasa dan/atau dapat menghidupi dirinya sendiri ;
- Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti autentik maka sangat beralasan hukum terhadap putusan a quo dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat banding, kasasi maupun perlawanan. ;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas dengan ini dimohonkan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memberikan putusan sebagai berikut ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'â€™in shughraa Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan hak perwalian dan pengasuhan anak (hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama FATIMAH AH - ZAHRA dan MUHAMMAD ABU BAKAR, diserahkan kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan segala biaya nafkah dan pendidikan anak bernama bernama FATIMAH AH - ZAHRA dan MUHAMMAD ABU BAKAR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai anak menjadi dewasa dan dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama HAMDANI PARINDURI, S.H Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/108/HK.05/III/2020 tanggal 18 Maret 2020. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 06 Maret 2020 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama HAMDANI PARINDURI, S.H Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/108/HK.05/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 06 Maret 2020 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 826.000,00 (delapan ratus dual puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Elmunif dan H.M. Thahir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Elmunif

H.M. Thahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		710.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	826.000,00	

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)